

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanah Grogot TAHUN 2018

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANAH GROGOT
Jl. Pangeran Menteri No. 1 Telp (0543) 21091
TANAH GROGOT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2018 dapat tersusun dengan baik. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Pemerintahan Kecamatan Tanah Grogot.

Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Tanah Grogot selama lima tahun sudah direncanakan melalui Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan tanah Grogot dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sehingga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Tanah Grogot.

Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi bagi kinerja Pemerintahan Kecamatan tahun 2018 dan menjadi masukan bagi perbaikan di masa yang akan datang.

Tana Paser, 10 Januari 2019

Camat Tanah Grogot



Siti Makiah, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19630709 198602 2 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama Tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanah Grogot tahun 2018, berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitannya antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser tahun 2018 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 5 (lima) sasaran. Capaian sasaran

sebagaimana yang diharapkan sudah mencapai 91,48%, dimana jumlah Anggaran sebesar Rp. 6.611.062.747,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.253.914.303,- atau 94,58 %. Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan

Dengan masing- masing sasaran terdiri dari beberapa indikator sebagai ukuran capaian sasaran.

Meskipun capaian sasaran sudah menunjukkan angka yang baik, namun angka tersebut masih dibawah tingkat realisasi anggaran yang telah dipakai untuk pencapaian sasaran tersebut, sehingga semoga di tahun mendatang realisasi capaian kinerja dapat lebih ditingkatkan sehingga keselarasan tujuan dan sasaran organisasi dan realisasi keuangan dapat pula diwujudkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	7
B. Gambaran Umum Kecamatan	8
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
D. Isu Strategis	18
E. Landasan Hukum	19
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2016-2021	21
B. Indikator Kinerja Utama	27
C. Perjanjian Kinerja tahun 2018.....	32
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
B. Realisasi Anggaran	44
BAB IV. PENUTUP	
Lampiran I	: Form Perjanjian Kinerja
Lampiran II	: Form Pengukuran Kinerja
Lampiran III	: Form Rencana Aksi
Lampiran IV	: Form Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan
Lampiran V	: - Daftar Penghargaan yang diraih - Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan laporan kinerja - Pedoman pengumpulan data kinerja - SK Tim penyusunan laporan kinerja

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu maka merupakan kewajiban bagi semua Perangkat Daerah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP yang disusun oleh Kecamatan Tanah Grogot merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau LKjIP adalah Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan

mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan LKjIP adalah berasal dari Inpres Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana di dalamnya disebutkan mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Paser, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin di capai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Sasaran dan target kinerja instansi yang tertera dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) merupakan wahana bagi para pemimpin instansi dan seluruh staf/anggota dalam merencanakan dan menentukan masa depan organisasi. Renstra digunakan sebagai titik tolak dalam pelaksanaan akuntabilitas, karena dengan jangka waktu menengah instansi yang bersangkutan sudah dapat ditagih tentang hasil (*outcome*) ataupun keluaran (*output*) yang harus diwujudkan. Selain sebagai wahana dan titik tolak, Renstra juga digunakan sebagai acuan yang menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah.

B. Gambaran Umum Kecamatan


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Kecamatan, maka susunan Kecamatan Tanah Grogot terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat

3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Kelurahan

Secara administratif Kecamatan tanah Grogot dibatasi oleh :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Kuaro
2. Sebelah Timur : Selat Makassar
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Paser Belengkong
4. Sebelah Barat : Kecamatan Kuaro



Peta Kecamatan Tanah Grogot-(Peta tematik Indonesia).

Total luas daerah Kecamatan Tanah Grogot adalah 335,58 km² yang terdiri atas 15 (lima belas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, sebagai berikut :

1. Desa Janju
2. Desa Sempulang
3. Desa Tepian Batang
4. Kelurahan tanah Grogot
5. Desa Tanah Periuk
6. Desa Peparu
7. Desa Sungai Tuak
8. Desa Rantau Panjang
9. Desa Jone
10. Desa Padang Pangrapat
11. Desa Muara Pasir
12. Desa Perepat
13. Desa Pulau Rantau
14. Desa Sungai Langir
15. Desa Tapis
16. Desa Senaken

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Adapun kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja

tertentu dan dipimpin oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Tanah Grogot mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan camat melaksanakan *kewenangan* pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Fasilitasi

- f. Penetapan
- g. Penyelenggaraan dan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 tahun 2010 pasal 3 ayat (1) *kedudukan* Kelurahan berada di wilayah kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Paser. Adapun *tugas pokok* kelurahan termuat dalam pasal 4 ayat (1) yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Kelurahan atau Lurah mempunyai *fungsi* :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum
- f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Sumber Daya Manusia

Kecamatan Tanah Grogot per 31 Desember 2017 memiliki Sumber Daya manusia (SDM)/ aparatu sebanyak 61 (Enam Puluh Satu) orang yang terdiri dari 8 orang pejabat struktural, 12 orang staf PNS, 12 orang Pegawai Negeri Sekretaris Desa dan 29 orang pegawai tidak tetap (kontrak), sedangkan pegawai Kelurahan Tanah Grogot terdiri dari 5 pejabat struktural, 8 orang staf pns, dan 18

orang pegawai tidak tetap (kontrak). Adapun rincian data aparatur di Kecamatan Tanah Grogot dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel C.1. Data Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2018

No	Status Pegawai	Jumlah	Rasio
1.	Pegawai Negeri Sipil /PNS Kecamatan	28	33,33
2.	Pegawai Negeri Sipil/PNS Kelurahan	11	13,09
3.	PTT Kecamatan	29	34,52
4.	PTT kelurahan	16	19,04
	Jumlah	84	100

Tabel C.2. Kondisi kepegawaian menurut pangkat/golongan, jabatan dan jenis Kelamin Tahun 2018.

No	Pangkat/Gol	Jabatan	Eselon	Jenis Kelamin	Jumlah
	Kecamatan				
1.	Pembina Tk.I/IVb	Camat	Eselon IIIa	P	1
2.	Pembina/IVa	Sekretaris Camat	Eselon IIIb	P	1
3.	Penata Tk.I/IIIId	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Eselon IVa	L	1
4.	Penata Tk.I/IIIId	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Eselon IVa	P	1
5.	Penata Tk.I/IIIId	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Eselon IVa	P	1
6.	Penata Muda Tk.I/IIIb	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	Eselon IVa	P	1
7.	Penata/IIIc	Kasubbag Umum dan Kepedawaian	Eselon IVb	L	1
8.	Penata Muda Tk.I/IIIc	Kasubbag Program dan Keuangan	Eselon IVb	P	1
9.	Penata Tk.I/IIIId	Staf	Non Eselon	P	1
10.	Penata Muda Tk.I/IIIb	Staf	Non Eselon	L	4
11.	Penata Muda Tk.I/IIIb	Staf	Non Eselon	P	1
12.	Penata Muda/IIIa	Staf	Non Eselon	P	3
13.	Penata Muda/IIIa	Staf	Non Eselon	L	2
14.	Pengatur Tk. I/IIId	Staf	Non Eselon	P	1

15.	Pengatur Tk. I/II d	Staf	Non Eselon	1	1
16.	Pengatur/IIc	Staf	Non Eselon	L	6
17.	Pengatur Muda Tk.I/IIb	Staf	Non Eselon	P	1
18.	Pengatur Muda Tk.I/IIb	Staf	Non Eselon	L	
19.	Pengatur Muda/IIa	Staf	Non Eselon	L	2
20.	Juru Muda/Ic	Staf	Non Eselon	L	1
	Jumlah				28
	Kelurahan				
1.	Pembina / IVa	Lurah	Eselon IVa	L	1
2.	Penata Tk. I / III d	Sekretaris Lurah	Eselon IVb	L	1
3.	Penata/IIIc	Kasi Pembangunan Masyarakat	Eselon IVb	L	1
4.	Penata/IIIc	Kasi Pemerintahan dan Ketertiban	Eselon IVb	L	1
5.	Penata Muda Tk.I/IIIb	Kasi Kesra	Eselon IVb	L	1
6.	Penata Muda Tk.I/IIIb	Staf	Non Eselon	L	1
7.	Penata Muda Tk.I/IIIb	Staf	Non Eselon	P	1
8.	Penata Muda/IIIa	Staf	Non Eselon	P	2
9.	Pengatur/IIc	Staf	Non Eselon	P	1
10.	Juru Muda/Id	Staf	Non Eselon	L	1
	Jumlah				11
1	Jumlah PTT Kecamatan				29
2	Jumlah PTT Kelurahan				16
	Total				84

Sumber : Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan Tanah Grogot Tahun 2018

Tabel C.3. Kondisi pegawai berdasarkan pendidikan yang ditamatkan

No.	Uraian	S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	JLH
1.	Kecamatan Tanah Grogot	-	-	21	3	-	28	2	3	57
2.	Kelurahan Tanah Grogot	-	-	7	2	-	16	2	-	27
	Jumlah	-	-	28	5	-	44	2	3	84

Sumber : Sekretaris Kecamatan dan Kelurahan Tanah Grogot Tahun 2018

Dengan melihat komposisi pegawai Kecamatan dan Kelurahan Tanah Grogot, maka bisa disimpulkan jumlah personil ASN sebesar 46,3% sedangkan PTT sebesar 53,5% termasuk PNS Sekretaris Desa sebanyak 12 orang, yakni

sekretaris desa Janju, Sekretaris Desa Tepian Batang, Sekretaris Desa Tapis, Sekretaris Desa Senaken, Sekretaris Desa Rantau Panjang, Sekretaris Desa Peparu, Sekretaris Desa Tanah Periuk, Sekretaris Desa Jone, Sekretaris Desa Sungai Langir. Untuk itu diharapkan dapat dilaksanakan pembinaan seoptimal mungkin, dengan kualitas pembina yang ideal sebagai berikut :

1. Memberikan motivasi kepada pegawai agar terpacu untuk senantiasa melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya semaksimal mungkin sesuai dengan uraian tugas masing-masing.
2. Menindak Lanjuti analisis jabatan
3. Memberikan kesadaran kepada pegawai agar memegang teguh kedisiplinan terhadap tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat
4. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis secara intensif berkesinambungan dan tepat sasaran
5. Mampu menimbulkan dorongan /motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guna memperlancar pelaksanaan tugas
6. Melakukan pengendalian dan pengawasan melekat atas pelaksanaan kebijakan yang telah diatur oleh instansi guna menjaga nama baik instansi

Sarana dan Prasarana

Guna menunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya diperlukan adanya peralatan/perlengkapan kerja atau aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku pengguna barang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja

pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai di kantor Kecamatan Tanah Grogot seperti tabel berikut ini :

Tabel C.4. Data Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Tanah Grogot

No	Uraian	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1.	Bangunan Gedung Kantor	1 Unit	Baik	Milik Pemda
2.	Rumdis Camat	1 Unit	Baik	Milik Pemda
3.	Rumdis SekCam	1 Unit	Baik	Milik Pemda
4.	Tanah Bangunan Kantor	500m2	Baik	Milik Pemda
5.	Tanah Bangunan Rumdis Camat	450m2	Baik	Milik Pemda
6.	Tanah Bangunan Rumdis SekCam	180m2	Baik	Milik Pemda
7.	Mobil Dinas Operasional Camat	2 Unit	Baik	Milik Pemda
8.	Sepeda Motor	2 Unit	Baik	Milik Pemda
9.	Komputer PC	8 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
10.	Printer	10 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
11.	Laptop	10 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
12.	Notebook	2 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
13.	Slide Projektor	1 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
14.	Air Conditioner (AC)	10 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
15.	Meja Kerja dan Kursi kerja	50 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
16.	Meja Rapat	4 Buah	Baik	Milik Kec.TGT
17.	Kursi Rapat	100 Buah	Baik	Milik Kec.TGT
18.	Mesin Tik	3 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
19.	Kursi Tamu	2 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
20.	Kursi Ruang Tunggu	2 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
21.	Almari kayu	12 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
22.	Feeling kabinet	3 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
23.	Mesin Faxsimili	1 Buah	Baik	Milik Kec.TGT

Tabel C.5. Data Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Grogot


No	Uraian	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1.	Kendaraan roda 4 merk Avanza	1 Unit	Baik	Milik Pemda
2.	Gerobak Tarik	3 Unit	Baik	Milik Pemda
3.	Mesin Ketik manual standar	2 Unit	Baik	Milik Pemda
4.	Lemari besi	4 Buah	Baik	Milik Pemda
5.	Filling besi/metal	4 Buah	Baik	Milik Pemda
6.	Filling Kayu	2 Buah	Baik	Milik Pemda
7.	Brand kas	1 Unit	Baik	Milik Pemda
8.	Lemari Kayu	2 Buah	Baik	Milik Pemda
9.	White board	2 Buah	Baik	Milik Pemda
10.	Alat kantor lainnya	6 Unit	Baik	Milik Pemda
11.	Lemari Kayu	5 Buah	Baik	Milik Pemda
12.	Tenda	8 Set	Baik	Milik Pemda
13.	Jam elektronik	2 Unit	Baik	Milik Pemda

14.	AC Split	5 Unit	Baik	Milik Pemda
15.	Televisi	1 Unit	Baik	Milik Pemda
16.	Camera Film	2 Unit	Baik	Milik Pemda
17.	Handy Cam	1 Unit	Baik	Milik Pemda
18.	Gorden dan perlengkapannya	1 Set	Baik	Milik Pemda
19.	PC Unit	6 Unit	Baik	Milik Pemda
20.	Notebook	7 Unit	Baik	Milik Pemda
21.	Printer	12 Unit	Baik	Milik Pemda
22.	Meja kerja pejabat eselon IV	5 Buah	Baik	Milik Kec.TGT
23.	Meja kerja pegawai non struktural	23 Buah	Baik	Milik Pemda
24.	Kursi kerja pejabat eselon IV	5 Buah	Baik	Milik Pemda
25.	Kursi kerja pegawai non struktural	23 Buah	Baik	Milik Pemda
26.	Unintemuptible Power Suply (UPS)	5 Unit	Baik	Milik Pemda
27.	Camera Elektone	1 Unit	Baik	Milik Pemda

Sumber : Sekretariat Kecamatan Tanah Grogot tahun 2018

- **Struktur Organisasi**

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat dibantu oleh pejabat struktural lain, sebagaimana dilihat pada struktur organisasi di bawah ini :



D. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun perencanaan, Pemerintah Kecamatan Tanah Grogot dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi tuntutan kemajuan teknologi dan informasi, dengan tingginya intensitas pelayanan di Kecamatan Tanah Grogot dibanding dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Paser, menuntut perencanaan strategis Kecamatan diarahkan kepada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Berkaitan dengan isu dan masalah yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan dapat menuju kepada penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance*.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi semangat sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuannya
4. Kurangnya kesadaran aparatur akan tugas pokok dan fungsinya sehingga perkembangan yang diharapkan masih rendah

Dengan mengetahui isu strategis dan hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Kecamatan, maka diperlukan sebuah komitmen seluruh aparatur untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, mengintensifkan kegiatan-kegiatan dengan pencapaian kinerja yang masih rendah serta meningkatkan peran teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan secara maksimal.

E. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan tahun 2018 disusun berdasarkan landasan hukum berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Paser nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek struktural organisasi serta permasalahan utama

(*strategic issued*) yang sedang dihadapi perangkat daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Berisi tentang :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realiasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dna beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah
4. Membandingkan realiasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dna yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja perangkat daerah guna sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan sumpulan umum atas capaian kinerja perangkat daerah serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- Lampiran I : Form Perjanjian Kinerja
- Lampiran II : Form Pengukuran Kinerja
- Lampiran III : Form Rencana Aksi
- Lampiran IV : Form hasil evaluasi kinerja triwulan
- Lampiran V : - Daftar penghargaan yang diraih
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan laporna kinerja
 - Pedoman pengumpulan data kinerja
 - SK Tim penyusun laporan kinerja

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2016-2021

- **Visi**

Visi Kantor Kecamatan Tanah Grogot adalah gambaran dan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun Visi Kantor Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2016-2021 adalah :

**“ Terwujudnya Pelayanan Prima dan Pembangunan
yang Berkualitas dan Berkeadilan”**

- **Misi**

Misi merupakan cara untuk mencapai visi, dan pernyataan yang menetapkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Dalam misi suatu organisasi menjelaskan mengapa organisasi itu ada dan untuk apa kegiatan itu dilakukan, serta bagaimana melaksanakannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan untuk pencapaian visi tersebut Kecamatan Tanah Grogot mempunyai **Misi** :

1. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

Terkait dengan pemenuhan persyaratan sebuah pelayanan yakni persyaratan substantife, administratif dan tekhnis, selain hal diatas harus didukung pula dengan kualitas pelayanan publik yang maksimal dalam bentuk peningkatan kecepatan pelayanan, aksesibilitas layanan, penyusunan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal khususnya di bidang-bidang yang menjadi urusan

wajib serta penyederhanaan sistem layanan baik di bidang perizinan maupun non perizinan.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Peran Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah.

Pembangunan di bidang kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk mengatasi permasalahan sosial, peningkatan mutu pelayanan serta kemudahan memperoleh pelayanan sosial dan fasilitas umum. Koordinasi dan fasilitasi merupakan salah satu fungsi Kecamatan dalam melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Namun, dalam pelaksanaannya tentunya diperlukan adanya sinergitas antar semua komponen baik pemerintah maupun lembaga masyarakat dan swasta dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat, dukungan semua pihak akan sangat berpengaruh demi percepatan pembangunan dan tepatnya sasaran kegiatan yang ingin di capai nantinya

- **Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan akses pelayanan publik
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan

- **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Tanah Grogot adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Aparatur Kecamatan
4. Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi dengan Dinas Tekhnis
5. Terwujudnya percepatan pembangunan Kecamatan.

Adapun linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Paser dengan tujuan dan Sasaran Kecamatan Tanah Grogot sebagai berikut.

**Linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Paser
dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tanah Grogot**

1.

Visi : Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
Misi ke 2 : Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan
M2 T5 : Meningkatkan derajat kesehatan
M2 T5 S1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Kecamatan Tanah Grogot	Indikator Sasaran	Satuan	Target						Target Tahun Transisi
					Thn Dasar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Korodinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan Dinas teknis	Persentase capaian keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan	Persen	NA	80	85	85	90	90	90

2.

- Visi : Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
 Misi ke 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
 M4 T1 : Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah
 M4 T1 S3 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Kecamatan Tanah Grogot	Indikator Sasaran	Satuan	Target						Target Tahun Transisi
					Thn Dasar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Korodinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan	Meningkatkan percepatan pembangunan Kecamatan yang berkualitas	- Persentase Desa yang sudah memiliki RPJMDes	Persen	NA	94	94	100	100	100	100
			- Persentase usulan musrenbang yang terakomodir	Persen	NA	15	30	30	30	45	50
			- Persentase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Persen	NA	96	96	97	97	98	100

3.

- Visi : Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
 Misi ke 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
 M4 T3 : Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah
 M4 T3 S3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
 M4 T3 S3 Strategi : Peningkatan peran kecamatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Kecamatan Genteng	Indikator Sasaran	Satuan	Target						Target Tahun Transisi
					Thn Dasar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan akses pelayanan publik	Indkes Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan	- Kriteria Mutu pelayanan atas survey kepuasan masyarakat (SKM)	Kriteria mutu	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			- Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu	Persen	NA	80	80	85	85	90	90
			- Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu	Persen	NA	75	75	80	80	90	90

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata ruang pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kecamatan Tanah Grogot sudah menerbitkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan SK Camat nomor 814/151/Kec.TGT/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Kantor Kecamatan Tanah Grogot. Bersamaan dengan review Rencana Strategis juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dengan menggabungkan sasaran dan menambah faktor akuntabilitas kinerja dalam salah satu indikatornya. Berikut ini disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tanah Grogot setelah review.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TANAH GROGOT**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBERDATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa/kelurahan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	$= \frac{\text{Jumlah pelayanan non perizinan yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah pelayanan non perizinan yang dilakukan}} \times 100$ <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Surat pengantar KK 2. Penerbitan Surat Pengantar KTP 3. Penerbitan Surat Keterangan domisili 4. Penerbitan Surat Pindah 5. Rekomendasi Surat Ket. Kematian dari Kelurahan/Desa 6. Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris 7. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah 8. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu 9. Penerbitan Surat Keterangan Tanah 10. Surat Keterangan Ahli waris 	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan & Kelurahan
	Persentase Pelayanan Kependudukan yang selesai tepat waktu	$= \frac{\text{Jumlah pelayanan kependudukan yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah pelayanan kependudukan yang dilakukan}} \times 100$ <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan surat pengantar KK 2. Penerbitan Surat pengantar KTP 3. Penerbitan Surat keterangan domisili 4. Penerbitan surat pindah 5. Rekomendasi surat keterangan kematian dari kelurahan/desa 	Dokumen pelayanan administrasi kependudukan	Kecamatan & Kelurahan

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Penerbitan Surat Kuasa Keterangan Ahli waris 7. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah 8. Penerbitan Surat Keterangan tidka mampu 9. Penerbitan surat keterangan tanah 10. Surat keterangan ahli waris 		
	Persentase Pelayanan Perizinan yang selesai tepat waktu	$= \frac{\text{Jumlah pelayanan perizinan yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah pelayanan perizinan yang dilakukan}} \times 100$ <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Surat Ijin Usaha Mikro dan Menengah 2. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin Mendirikan Bangunan 3. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin Tempat Usaha 4. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin Keramaian 	Dokumen pelayanan administrasi perizinan	Kecamatan & Kelurahan
	Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Representatif	<p>Persentase kelengkapan /ketersediaan sarpras yang memenuhi standar pelayanan publik kecamatan</p> $= \frac{\text{Jumlah sarana prasarana pelayanan publik}}{\text{Jumlah standar sarana prasarama pelayana publik}} \times 100$ <p>'Sarana dan Prasarana yang dimaksud :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Kursi tunggu 3. Pendingin ruangan (AC/kipas angin) 4. Televisi 5. Brosur pelayanan 6. Papan informasi pelayanan 7. Koran/majalah 8. Ruang laktasi 9. Area bermain anak 10. Toilet umum 	Berdasarkan kelengkapan/ketersediaan sarpras pelayanan berdasarkan standar pelayanan publik	Kecamatan & Kelurahan

		11. Area parkir 12. Sarana pengaduan		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan.	Persentase capaian keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan	Kegiatan fasilitasi urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial = Jumlah kegiatan fasilitasi urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang terlaksana dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan Fasilitasi urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial beragam, mulai dari lomba, sosialisasi, penyuluhan, Fasilitasi kegiatan Kabupaten, sampai melibatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan seperti LPTQ, TP UKS, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.	Kecamatan dan Kelurahan
	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	Kegiatan fasilitasi urusan pemerintahan umum Jumlah kegiatan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana dalam 1 (satu) Tahun	Kegiatan fasilitasi urusan pemerintahan umum mulai dari administratif Kecamatan, Desa dan Kelurahan, sampai fasilitasi kegiatan Kabupaten.	Kecamatan dan Kelurahan
	Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat Desa	Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa = Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan yang Terlaksana dalam 1 (Satu) Tahun	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dimaksud Beragam, Mulai dari Kursus, Pelatihan, Penyuluhan, Seminar, dan Sosialisasi, serta Berbagai Jenis Perlombaan, dengan Melibatkan Peran Aktif dari Lembaga Kemasyarakatan, seperti TP PKK, LPM, Kwarran Pramuka, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang Terdapat di Kecamatan.	Kecamatan dan Kelurahan
	Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan	Persentase monitoring kegiatan K3 (keamanan, ketertiban dan kebersihan) '= Jumlah Kegiatan Monitoring K-3 (Ketertiban, dan Kebersihan) yang Terlaksana dalam 1 (Satu) Tahun Dibagi	Target Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan) Sebanyak 10 (Sepuluh) Kali dalam 1 (Satu)	Kecamatan & Kelurahan

	masyarakat	Jumlah Kegiatan yang Ditargetkan Kecamatan dalam 1 (Satu) Tahun Dikali 100%	Tahun, tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Diadakannya Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan) Tambahan apabila Ada Kejadian / Peristiwa yang Sifatnya Incidental (Mendadak).	
	Dokumen Perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan tepat waktu	Tersusunnya dokumen perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun 1 SAKIP Kecamatan 2. RPJMDes 3. RKPDes	- Dokumen perencanaan Kecamatan terdiri dari dokumen SAKIP (renstra, renja, IKU,IKI, PK, rencana aksi dan LKjIP) - Dokumen perencanaan Desa yang wajib dimiliki meliputi RPJMDes dan RKPDes	

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan yang dapat terukur dan merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pada tahun 2018 Kecamatan Tanah Grogot menetapkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2018 yang merupakan penyajian Indikator Kinerja Utama dengan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser pada tahun 2018, dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja berikut.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018.

Kecamatan Tanah Grogot telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN TANAH GROGOT
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan, Desa dan Kelurahan	1	Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey Kepuasan Masyarakat	Baik
		2	Persentase pelayanan kependudukan yang selesai tepat waktu	80 %
		3	Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu	75 %
		4	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif	75%
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	1	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	100%
		2	Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat Desa	80%
		3	Persentase capaian keberhasilan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan	85%
		4	Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat	70%
		5	Dokumen perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan tepat waktu	95%

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Pengukuran dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Dalam rangka pengukuran kinerja , maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Tanah Grogot telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Camat Tanah Grogot Nomor 188/131/Kec.TGT/2018 tanggal 30 Oktober 2018 sebagai revisi atas IKU Kecamatan Tanah Grogot sebelumnya Nomor 814/151/Kec.TGT/2017. Dalam hal ini Kecamatan Tanah Grogot telah

melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan target dan capaian kegiatan prioritas, permasalahan serta isu-isu strategis lainnya.

Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tanah Grogot tahun 2018 sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran target kinerja Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel B.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey Kepuasan Masyarakat	Kriteria Mutu	Baik	Baik	100%
	Persentase pelayanan kependudukan yang selesai tepat waktu	%	80	99,01	123,76
	Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu	%	75	98	130,67
	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif	%	75	75	100
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	%	100	71,40	71,40
	Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat Desa	%	80	87,5	109,4
	Persentase capaian keberhasilan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan	%	85	75	88,23
	Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat	%	70	66,67	95,2

	Dokumen perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan tepat waktu	%	95	95	100
RATA-RATA CAPAIAN IKU					102,07

Rata – rata capaian indikator kinerja utama Kecamatan Tanah Grogot tahun 2018 sebesar 102, 07 % atau bermakna baik.

C. Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2018

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Kecamatan Tanah Grogot pada tahun 2018 mencapai 102,07% atau bermakna baik. Jadi secara umum semua kegiatan fasilitasi yang dilimpahkan kepada Kecamatan sudah dapat terlaksanakan, sesuai dengan target pencapaian renstra tahun 2016-2021.

Dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanah Grogot, terdapat dua sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, adapun hasil analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sebagai berikut :

**Tabel C.1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan, Desa dan Kelurahan.**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1. Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Standar kriteria	Baik	Baik	100	Baik	Baik	100
2. Persentase pelayanan adm.kependudukan yang dapat	Persen	80	82,31	102,88	80	99,01	123,76

	terselesaikan tepat waktu							
3	Persentase pelayanan adm.perijinan yang dapat terselesaikan tepat waktu		75	77,78	103,70	75	98	103,67
4	Persentase kelengkapan /ketersediaan sarpras yang memenuhi standar pelayanan publik kecamatan		70	41,67	59,53	75	75	100
	Rata-rata				91,51			106,86

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan, Desa dan Kelurahan terdapat kenaikan sampai dengan 100%. Pada tahun 2018 capaian indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat kenaikan namun dari keempat indikator hanya target indikator Persentase kelengkapan / ketersediaan sarpras yang memenuhi standar pelayanan publik Kecamatan yang naik. Sedangkan dari keempat indikator pelayanan tersebut capaian indikator Persentase kelengkapan / ketersediaan sarpras yang memenuhi standar pelayanan publik Kecamatan juga menjadi capaian yang paling rendah. Adapun kendala-kendala yang masih dirasakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan yakni :

1. Upaya pemenuhan standar sarana prasarana masih terus dilakukan
2. Belum diberlakukannya secara bersamaan penggunaan aplikasi layanan berbasis teknologi
3. Meningkatnya kuantitas pelayanan tidak sebanding dengan jumlah dan kemampuan tenaga pelayanan di Kecamatan.

**Tabel C.2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan
Kecamatan.**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1. Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	Persen	70	80	114,29	100	71,40	71,40
2. Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat Desa	Persen	75	75	100	80	87,50	109,38
3. Persentase capaian keberhasilan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan	Persen	80	75	93,75	85	75	88,24
4. Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat	Persen	60	66,67	111,11	70	66,67	95,24
5. Dokumen perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan tepat waktu	Persen	80	63	78,75	95	95	100
Rata-rata				99,58			92,85

Dari tabel di atas, pada sasaran Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan, sudah mencapai target dengan rata-rata capaian 92,85%. Meskipun terdapat penurunan dari capaian pada tahun 2017, namun tidak terlalu banyak. Penurunan sendiri terjadi sebagai akibat berkurangnya kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dapat dilaksanakan Kecamatan seiring dengan tuntutan kegiatan Pemerintahan yang ditargetkan, seperti kegiatan pemerintahan, baik sosialisasi maupun kegiatan lintas sektoral lainnya. Kenaikan capaian indikator cukup besar terdapat pada indikator Dokumen perencanaan

Kecamatan dan Desa yang tepat waktu. Seiring dengan berkembangnya pola pembinaan perencanaan khususnya Desa, berdampak positif terhadap pemenuhan dokumen-dokumen perencanaan yang wajib mereka penuhi sebagai dasar pelaksanaan anggaran desanya. Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja , yakni :

1. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral, guna mengetahui kebutuhan dan ketepatan dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga kegiatan yang ada dapat langsung sesuai sasaran Kecamatan.
2. Pemahaman pada aparatur Desa dalam pemenuhan laporan perencanaan termasuk dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
3. Kurangnya evaluasi dalam hasil laporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran pertama :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran terkait peningkatan kualitas pelayanan tersebut sudah mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah termasuk dukungan anggaran atau dana APBD serta program kegiatan yang dimunculkan dalam rencana strategis Kecamatan Tanah Grogot dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun kegiatan pendukung utama yang digunakan dalam memperbaiki kualitas pelayanan yakni Kegiatan Koordinasi pelayanan

administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) pada program Penataan Administrasi Kependudukan. Kegiatan ini baru bisa dipakai setelah adanya APBDP dengan melakukan review Rencana Strategis (Renstra), sehingga kegiatan ini baru bisa dipakai pada tahun 2018. Selain kegiatan PATEN, terdapat kegiatan-kegiatan lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan, yakni :

Tabel. D.1. Program dan Kegiatan pendukung pencapaian sasaran 1.

PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Program penataan administrasi kependudukan (E-KTP)	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	172.250.000,-	99,15
Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	129.887.083,-	64,84
Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.439.400,-	100
Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.389.595,-	99,97
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan meubelair	72.025.000,-	95,40
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan peralatan/perengkapan kantor	139.509.400,-	98,65
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.200.000,-	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.050.000,-	100
Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	16.587.950,-	99,99

Sasaran kedua :

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan.

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran kedua, selain dukungan anggaran, sasaran ini juga mengutamakan peran lintas sektoral sebagai leading sektor penentu sasaran program induk kegiatannya, sebagaimana tugas dan fungsi Kecamatan terletak pada fungsi fasilitasi dan koordinasi, maka semua kegiatan sangat ditentukan oleh koordinasi dan sinkronisasi kegiatan lintas sektoral ini. Terpenuhinya sasaran dengan kinerja Kecamatan berupa terselenggaranya pemerintahan di Kecamatan, maka semua aspek atau bidang yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten diturunkan ke Pemerintahan Kecamatan, dengan meliputi segenap aspek kehidupan mulai dari kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, hingga bidang perekonomian, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel D.2 Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran Kedua.

PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Pembinaan UKS	54.800.000,-	99,92
Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)	120.633.000,-	99,93
Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi dan fasilitasi LPTQ	125.490.000,-	99,92
Program Koordinasi	Koordinasi	27.350.000,-	100

penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik	kerukunan umat beragama		
Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Batas Desa	53.660.000,-	99,16
Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Korodinas Pembakuan Rupa-Rupa Bumi	12.660.000,-	89,79
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	703.474.200,-	96,38
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelaksanaan 10 Program PKK	67.392.000,-	96,16
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinasi dan penyelenggaraan teknologi tepat guna	27.987.253,-	99,78
Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi dan Penyelenggaraan lomba Desa	22.821.000,-	99,96
Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	235.800.000,-	100
Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Fasilitasi FKPMKT/FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masuarakat Kalimantan	19.264.000,-	100

	Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)		
Program Koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkada Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Pengawasan dan penegakan perda	47.479.000,-	99,74
	Koordinasi dan Fasilitasi penyusunan profil Kecamatan dan Kelurahan	43.251.080,-	99,31
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD	34.390.000,-	100
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	38.305.000,-	100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1.000.000,-	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa Penyusunan RENJA PD	89.722.000,-	99,19
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Pelaksanaan SPIP di PD	5.191.800,-	91,55
Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi Renja PD	9.151.000,-	78,89

Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, yang berasal dari sisa-sisa anggaran sehingga untuk keuangan tidak semua bisa direalisasikan 100%, namun secara fisik sudah terlaksana 100%.

E. Realisasi Anggaran

Pencapaian target kegiatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendanai sebuah kegiatan. Perencanaan anggaran yang tepat juga mempengaruhi ketepatan sasaran yang akan dicapai. Sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Tanah Grogot dan Kelurahan Tanah Grogot, pada tahun 2018, mendapatkan alokasi total dana sebesar Rp. 6.611.062.747,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.253.914.303,- atau 94,58 % yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Adapun rincian kedua jenis belanja tersebut dapat dilihat pada uraian berikut :

1. Belanja Langsung

Total anggaran belanja langsung Kecamatan Tanah Grogot dan Kelurahan Tanah Grogot adalah Rp. 3.762.48.630,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.607.124.887,- atau sebesar 95,87 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel E.1. Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018.

NO.	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.251.278.772	1.143.539.666	
1	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Kecamatan dan Kelurahan)	200.315.972	129.887.083	64,84
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.440.000	1.610.000	65,98
3	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	658.859.700	625.750.700	94,97
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.439.400	3.439.400	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	55.000.000	54.996.175	99,99
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.396.000	22.389.595	99,97
7	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.457.700	8.450.549	99,92
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.425.000	139.509.400	98,65
9	Penyediaan peralatan rumah Tangga	6.570.000	6.570.000	100

10	Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan.	5.100.000	3.818.000	74,86
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	43.600.000	43.600.000	100
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	103.675.000	103.518.764	99,85
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	210.242.800	206.142.696	
1	Pengadaan Mebeleur	75.500.000	72.025.000	95,40
2	Pemeliharaan rutin/berkala Asrama Pelajar	46.726.400	46.206.096	98,89
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45.111.400	45.108.600	99,99
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	23.825.000	23.771.000	99,77
5	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.050.000	4.050.000	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	15.030.000	14.982.000	99,68
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	63.162.500,0	62.465.000,0	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	63.162.500	62.465.000	98,90
D	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.000.000,0	1.000.000,0	
1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1.000.000	1.000.000	100
E	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	173.734.000	172.250.000	
1	Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan	173.734.000	172.250.000	99,15
F	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	10.530.208	10.470.000	
1	Penyusunan Data Statistik Sektoral	10.530.208	10.470.000	99,43
G	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	255.464.000	255.064.000	
1	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	235.800.000	235.800.000	100
2	Fasilitasi FKPMKT/FKDM(Forum Kewaspadaan Dini	19.664.000	19.264.000	97,97

	Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)			
H	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	219.344.850	218.171.333	
1	Koordinasi dan Fasilitasi Profil Kecamatan dan Kelurahan	43.553.000	43.251.080	99,31
2	Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa	22.900.000	22.821.000	99,66
3	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD	34.390.000	34.390.000	100
4	Koordinasi Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG)	28.047.850	27.987.253	99,78
5	Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa	90.454.000	89.722.000	99,19
I	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21.600.000	20.712.000	
1	Penyusunan Renja SKPD	10.000.000	9.151.000	91,51
2	Evaluasi Renja SKPD	11.600.000	11.561.000	99,66
J	PROGRAM UPAYA KESEHATAN SEKOLAH	54.800.000	54.755.400	
1	Pembinaan UKS	54.800.000	54.755.400	99,92
K	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA	120.633.000	120.545.000	
1	Koordinasi dan fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)	120.633.000	120.545.000	00,03
L	PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)	5.671.000	5.191.800	
1	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	5.671.000	5.191.800	91,55
M	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	280.835.000	277.084.000	
1	Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ	125.590.000	125.490.000	99,92
2	Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	27.350.000	27.350.000	100
3	Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka	25.370.000	24.740.000	97,52

4	Korodinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi	14.100.000	12.660.000	89,79
5	Koordinasi dan Fasilitas Penetapan Tapal Batas	54.115.000	53.660.000	99,16
6	Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat	34.310.000	33.184.000	96,72
N	PROGRAM KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	47.604.800	47.479.000	
1	Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah	47.604.800	47.479.000	99,74
O	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Kelurahan)	965.147.700,0	930.825.002,0	
1	Pemberdayaan Posyandu	75.932.000,0	75.290.000	99,15
2	Pelaksanaan 10 Program PKK	26.956.200,0	24.267.000	90,02
3	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	729.919.200,0	703.474.200	96,38
4	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	69.412.500,0	64.950.000	93,57
5	Koordinasi dan Fasilitas Penataan RT/RW	62.927.800,0	62.843.802	99,87
P	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN (Kecamatan)	81.435.000,0	81.430.000,0	
1	Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	43.130.000,0	43.125.000,0	99,99
2	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan	38.305.000,0	38.305.000	100
	Jumlah	3.762.483.630,-	3.607.124.887,-	95,87

Tabel E.2. Realisasi Anggaran per Sasaran Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2018

No.	Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	286.251.372,-	214.530.253,-	74,94
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	139.691.400,-	136.165.600,-	97,48
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	173.734.000,-	172.250.000,-	99,15
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	255.464.000,-	235.800.000,-	99,84
		Program Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	219.344.850,-	218.171.333,-	99,46
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	21.000.000,-	20.712.000,-	98,63
		Program Upaya Kesehatan Sekolah	54.800.000,-	54.755.4000,-	99,92
		Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya	120.633.000,-	120.545.000,-	99,93
		Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum	280.835.000,-	277.084.000,-	98,66
		Program Koordinasi Penerepan dan Penegakan Perda dan Perkada	47.604.800,-	47.479.000,-	99,74
		Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	965.147.700,-	930.825.002,-	96,44
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	81.435.000,-	81.430.000,-	99,99

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Tanah Grogot tahun 2018. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian sasaran kecamatan,

dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel E.3. Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Capaian Indikator Kinerja	Persentase Capaian Realiasi Anggaran
1	Sasaran 1 :			
	Melebihi/melampaui target	2	98,05	90,52
	Mencapai Target	2	75	
	Tidak mencapai target	-	-	
2	Sasaran 1 :			
	Melebihi/melampaui target	1	109,4	99,18
	Mencapai Target	1	95	
	Tidak mencapai target	3	84,94	

Tabel E.4. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2018

No.	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan, Desa dan Kelurahan	86,52	90,52	-
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	96,45	99,18	-
	Rata-rata	91,485	94,85	-3,3

Dari tabel efisiensi penggunaan anggaran di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 91,48 % sedangkan rata-rata capaian realiasi anggaran 94,85 %, sehingga tingkat efisiensi anggaran adalah -3,3.

2. Belanja Tidak Langsung

Disamping belanja langsung, ada juga belanja tidak langsung yang diperuntukkan untuk pembayaran belanja pegawai, yang berbentuk belanja gaji, tunjangan dan lain-lain. Dalam Dokumen Perencanaan Anggaran 2018, belanja tidak langsung Kecamatan Tanah Grogot yang dalam hal ini termasuk UPT Kelurahan Tanah Grogot sebesar Rp. 4.862.825.117,- dengan realisasi Rp. 4.602.206.471,- atau sebesar 94,64 %. Adapun rincian belanja tidak langsung tersebut sebagai berikut :

Tabel. E.5. Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018.

No.	Uraian	Pagu	Realisasi	%
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.4.69.734.717,-	4.218.113.071,-	94,37
1.1.	Belanja Pegawai	4.469.734.717,-	4.218.113.071,-	94,37
1.1.1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.547.320.532,-	2.444.493.242,-	95,96
	Gaji pokok PNS/Uang representatif	1.956.700.000,-	1.949.223.700,-	99,61
	Tunjangan keluarga	215.500.000,-	190.288.594,-	88,30
	Tunjangan jabatan	119.940.000,-	108.520.000,-	90,47
	Tunjangan fungsional umum	96.610.000,-	78.200.000,-	80,94
	Tunjangan beras	139.340.000,-	117.610.080,-	84,41
	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus	19.140.000,-	619.450,-	3,24
	Pembulatan gaji	90.532,-	31.418,-	34,70
1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.922.414.185,-	1.773.619.829,-	92,26
	Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	1.922.414.185,-	1.773.619.829,-	92,26

BAB IV. PENUTUP

Berdasarkan pengukuran hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan terhadap kegiatan di Kecamatan Tanah Grogot dan Kelurahan Tanah Grogot, dari 16 Program dan 46 kegiatan yang ada pada dasarnya sudah mencapai 100%, termasuk dari aspek keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 6.611.062.747,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.253.914.303,- atau 94,58 %.

Komitmen Kecamatan Tanah Grogot dalam mewujudkan visinya meningkatkan kualitas pelayanan telah dilakukan dengan mengarahkan kegiatan-kegiatan yang bisa mewujudkan tercapainya sasaran yang diinginkan. Meskipun demikian terdapat beberapa kendala dalam mewujudkannya, selain terbatasnya anggaran yang dialokasikan bagi Kecamatan guna peningkatan pelayanan, kualitas sumberdaya manusia juga menjadi perhatian sebagai faktor pendukung lancarnya kinerja pelayanan.

Upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja terus dilakukan, seiring dengan berkembangnya kebijakan dari Pemerintah Daerah, seperti komitmen bersama dalam peningkatan peran kemajuan teknologi informasi dalam pelayanan, meskipun sampai dengan sekarang belum bisa dilakukan. Beberapa langkah utama yang perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aparatur pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan.
2. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral, guna memperkuat komitmen dan perhatian dari sektor lain dan Pemerintah Kabupaten sehingga kegiatan yang telah direncanakan dapat efektif dan tepat sasaran.

3. Meningkatkan kesadaran bersama atas peran dan fungsi Kecamatan agar tujuan Kecamatan bagi masyarakat dapat betul-betul dirasakan.

Berdasarkan uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanah Grogot tahun 2018 ini, dapat disimpulkan, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, namun untuk masa yang akan datang, perlu dilakukan peningkatan kualitas kinerja sehingga bisa langsung dapat bermanfaat bagi masyarakat.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI MAKIAH, S.Sos
Jabatan : Camat Tanah Grogot
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si
Jabatan : Bupati Paser
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2018

Pihak Kedua,
Bupati Paser


Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si

Pihak Pertama,
Camat Tanah Grogot


SITI MAKIAH, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19630709 198602 2 003


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN TANAH GROGOT
KABUPATEN PASER**

No. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)		INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1.	Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey Kepuasan Masyarakat	Baik
		2.	Persentase Pelayanan administrasi Kependudukan yang selesai tepat waktu	80 %
		3.	Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu	75 %
2	Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur Kecamatan	1.	Rata-rata nilai SKP aparatur	Baik
		2.	Persentase LHP ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis	1.	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	100 %
		2.	Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat Desa	75 %
		3.	Persentase capaian keberhasilan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan	80 %
		4.	Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat	65 %
		5.	Persentase capaian keberhasilan urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kecamatan	75 %
		6.	Menurunnya rumah tangga miskin	1.664 RTS
4	Meningkatnya percepatan pembangunan Kecamatan	1.	Persentase Desa yang sudah memiliki RPJMDes	9.09 %
		2.	Persentase usulan musrenbang yang terakomodir	10 %
		3.	Persentase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan	95 %


No. (1)	PROGRAM (2)	ANGGARAN (3)	KETT (4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	608.240.775,-	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	186.049.400,-	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.225.000,-	APBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.000.000,-	APBD
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	125.734.000,-	APBD
6	Program Pengembangan Data/Informasi	23.530.208,-	APBD
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	277.264.000,-	APBD
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	81.435.000,-	APBD
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000,-	APBD
10	Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	26.000.000,-	APBD
11	Program Upaya Kesehatan Sekolah	61.200.000,-	APBD
12	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	5.671.000,-	APBD
13	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	277.395.000,-	APBD
14	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	162.391.850,-	APBD
15	Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	57.479.800,-	APBD
16	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	151.914.500,-	APBD
	Total	2.100.530.533,-	

Tana Paser, Januari 2018

Pihak Kedua
Bupati Paser


Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si

Pihak Pertama,
Camat Tanah Grogot


SITI MAKIAH, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19630709 198602 2 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI MAKIAH, S.Sos
Jabatan : Camat Tanah Grogot
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si
Jabatan : Bupati Paser
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 25 Oktober 2018

**Pihak Kedua,
Bupati Paser**


Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si

**Pihak Pertama,
Camat Tanah Grogot**


**SITI MAKIAH, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19630709 198602 2 003**


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN TANAH GROGOT
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa/Kelurahan	1.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik
		2.	Persentase Pelayanan Kependudukan yang selesai tepat waktu	80%
		3.	Persentase pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu	75%
		4.	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif	75%
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	1.	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	100 %
		2.	Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat Desa	80 %
		3.	Persentase capaian keberhasilan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan	85 %
		4.	Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat	70 %
		5.	Dokumen perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan tepat waktu	95 %


No. (1)	PROGRAM (2)	ANGGARAN (Rp) (3)	KET (4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	632.193.872,-	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	190.412.800,-	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	63.162.500,-	APBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.000.000,-	APBD
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	173.734.000,-	APBD
6	Program Pengembangan Data/Informasi	10.530.208,-	APBD
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	255.464.000,-	APBD
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	81.435.000,-	APBD
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	21.600.000,-	APBD
10	Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	10.412.000,-	APBD
11	Program Upaya Kesehatan Sekolah	54.800.000,-	APBD
12	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	5.671.000,-	APBD
13	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	280.835.000,-	APBD
14	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	192.379.850,-	APBD
15	Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	47.604.800,-	APBD
16	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	120.633.000,-	APBD
	Total	2.141.868.033,-	

Tana Paser, 25 Oktober 2018

Pihak Kedua
Bupati Paser


Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si

Pihak Pertama,
Camat Tanah Grogot


SITI MAKIAH, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19630709 198602 2 003

**PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN TANAH GROGOT
TAHUN 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Survey Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100%
		Persentase pelayanan kependudukan yang selesai tepat waktu	80%	99,01%	123,76%
		Persentase pelayanan perizinan yang selesai tepat waktu	75%	98%	130,67%
		Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Representatif	75%	75%	100%
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	100%	71,4%	71,4%
		Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat Desa	80	87,5%	109,4%
		Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat	85%	75%	88,23%
			70%	66,7%	95,24%
		Dokumen perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan tepat waktu	95%	95%	100%

**DAFTAR PRESTASI ATAU PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH
KECAMATAN TANAH GROGOT TAHUN ANGGARAN 2018**

1. **PENGHARGAAN JUARA LPTQ TINGKAT PROVINSI TAHUN 2018**
2. **PENGHARGAAN JUARA UMUM LPTQ TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2018**
- A. **Cabang Tilawah Al-Qur'an**
 - **Golongan Tartil**
Terbaik III (Murattil)
Terbaik III (Murattilah)
 - **Golongan Kanak-Kanak**
Terbaik I (Qori'ah)
 - **Golongan Remaja**
Terbaik III (Qori')
Terbaik I (Qori'ah)
 - **Golongan Qira'at**
Terbaik III (Qori')
Terbaik I (Wori'ah)
 - **Mujawwad Remaja**
Terbaik I (Qori')
Terbaik I (Qoriah)
 - **Golongan Cacat Netra**
Terbaik I (Qori')
- B. **Cabang Hifdzil Qur'an**
 - **Gol 1 Juz dan Tilawah**

- Harapan I (Hafidz)
- Terbaik III (Hafizah)
- C. Cabang Fahmil Qur'an
 - Putra
 - Terbaik III
 - Putri
 - Terbaik I
- D. Cabang Syahril Quran
 - Putra
 - Terbaik harapan
 - Putri
 - Terbaik II
- E. Cabang Khaththil Qur'an
 - Golongan Naskah
 - Terbaik harapan (putra)
 - Golongan Mushaf
 - Terbaik I (putra)
 - Terbaik harapan (putri)
 - Golongan dekorasi
 - Terbaik III (putra)
 - Terbaik I (Putri)
 - Golongan kontemporer
 - Terbaik II (putra)
 - Terbaik I (Putri)
-
- F. Cabang Makalah Al-Qur'an
 - Terbaik I (putra)
 - Terbaik I (putri)

- 3. JUARA 3 LOMBA PEKAN TEKHNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT KABUPATEN**
- 4. PIAGAM PENGHARGAAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 DENGAN NILAI B**
- 5. PRESTASI PKK KECAMATAN TANAH GROGOT :**
 - Juara I lomba fashion Tk. Kabupaten
 - Juara Harapan 2 lomba fashion tk. Provinsi
 - Juara I lomba penyuluhan pola asuh anak Tk. Kabupaten
 - Juara harapan III lomba penyuluhan pola asuh anak Tk. Provinsi
 - Juara harapan I lomba penyuluhan GERMAS Tk. Kabupaten
 - Juara II lomba pidato Tk. Kabupaten
 - Juara III lomba UP2K Tk. Kabupaten
 - Juara harapan I lomba penyuluhan BKB (Bina Keluarga Balita) Tk. Kabupaten
 - Juara I lomba Cipta mneu B2SA Tk. Kabupaten
 - Juara harapan I lomba cipta menu B2SA Tk. Provinsi
 - Juara II lomba “Hatinya PKK” tk. Kabupaten
 - Juara I lomba masak serba ikan Tk. Kabupaten